



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2018/PN Mar.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Marisa ;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 6 Juli 2018 Nomor Register Perkara 11/Pdt.P/2018/PN Mar tanggal 9 Juli 2018 yang diajukan oleh Rahmi Lasetti sebagai Pemohon;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 11/Pdt.P/2018/PN Mar tanggal 9 Juli 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marisa No. 11/Pdt.P/2018/PN Mar tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak telah Pemohon telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan dalam Persidangan pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 17 Juli 2018 yang diajukan Pemohon yang isinya menyatakan Pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Mar dengan alasan penggantian nama yang dimohonkan Pemohon telah diselesaikan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa didalam Rbg tidak mengenal pencabutan gugatan/ permohonan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Penggugat/ Pemohon berhak mencabut gugatan/ permohonannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan yang hanya terdiri dari satu pihak saja yakni Pemohon tanpa pihak lawan, maka pencabutan permohonan tidak memerlukan persetujuan siapapun, karenanya permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat pencabutan Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Mar haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Mar dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh HAMSURAH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk mengadili permohonan ini, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh YUNUS ACHMAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut

YUNUS ACHMAD, SH

HAMSURAH, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai.....

Jumlah

(tiga seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)